

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Belanja Pemerintah

Belanja negara merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat yang mengakibatkan pengurangan nilai kekayaan bersih negara. Belanja negara terdiri atas dua bagian yaitu belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (DPR, 2019). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa belanja pemerintah pusat diklasifikasi menjadi 2 yaitu berdasarkan fungsi dan organisasi. Berdasarkan fungsinya, belanja pemerintah pusat dilakukan dalam rangka menjalankan:

- a. Fungsi Pelayanan Umum,
- b. Fungsi Pertahanan,
- c. Fungsi Ketertiban dan Keamanan,
- d. Fungsi Ekonomi,
- e. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup,
- f. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum,
- g. Fungsi Kesehatan
- h. Fungsi Pariwisata,
- i. Fungsi Agama,

- j. Fungsi Pendidikan, dan
- k. Fungsi Perlindungan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009, belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasinya merupakan belanja pemerintah pusat yang ditujukan untuk kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

2.2 Jenis-Jenis Belanja

Jenis belanja pemerintah dibagi menjadi dua yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Setiap jenis belanja ini terdiri atas komponen yang berbeda-beda. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis belanja.

2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai,
- b. Belanja Barang,
- c. Belanja Modal,
- d. Pembayaran Bunga Utang,
- e. Subsidi (BBM dan Non-BBM),
- f. Belanja Hibah,
- g. Belanja Bantuan Sosial, dan
- h. Belanja Lainnya.

Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Belanja pegawai, belanja barang,

pembayaran bunga utang, dan belanja subsidi masuk ke dalam kategori belanja rutin. Pengeluaran pembangunan dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Dari sisi pembiayaannya, pengeluaran pembangunan terdiri atas pembiayaan rupiah (tabungan pemerintah dan pinjaman program) dan pembiayaan proyek (Heri, 2019).

2.2.2 Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah terdiri atas dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan bantuan berupa uang dari pemerintah pusat yang bertujuan pemeratakan keuangan antardaerah dalam bentuk pembiayaan kebutuhan pengeluaran sehubungan dengan adanya desentralisasi (Harahap, 2015)

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAK merupakan dana kiriman dari pusat kepada daerah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik di daerah yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang ditujukan ke suatu daerah dengan berpedoman pada angka persentase tertentu. DBH digunakan untuk membiayai keperluan suatu daerah

sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi sehingga keseimbangan vertikal yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terwujud. DBH mencermati peluang tempat penghasilan dengan prinsip *by origin* (Bapenda, 2022).

Dana otonomi khusus dan penyesuaian merupakan alokasi anggaran yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan otonomi khusus di suatu daerah untuk menyokong daerah yang bersangkutan dalam melakukan kebijakan tertentu yang diamanatkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan peraturan perundangan. Besaran dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat bergantung pada besaran Dana Alokasi Umum. Dana tambahan dalam rangka pembangunan infrastruktur merupakan hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dengan memerhatikan kemampuan keuangan negara (Pusat Kajian Anggaran DPR, 2009).

2.3 Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.02/2011, belanja pemerintah pusat diklasifikasikan ke dalam delapan jenis belanja (Pusat Kajian Anggaran DPR, 2021). KTTA ini menitikberatkan pembahasan pada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial merupakan transfer uang, barang, dan/atau jasa yang masuk ke dalam pengeluaran Pemerintah Pusat/Daerah sehubungan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungan terkait risiko sosial yang mengancam masyarakat. Bantuan ini juga bermanfaat untuk peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (PMK Nomor

81/PMK.05/2012). Dalam hal ini yang dimaksud risiko sosial adalah segala kejadian yang berpotensi menyebabkan kerentanan pada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Jika tidak diberikan belanja bantuan sosial, kelompok ini akan semakin terpuruk dan tidak mampu hidup dalam kondisi wajar akibat dampak krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam, dan bencana alam.

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu bentuk implementasi fungsi perlindungan sosial dan keadilan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Belanja bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan sifatnya, bantuan sosial dibagi menjadi dua yaitu sementara dan berkelanjutan. Belanja bantuan sosial diberikan dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial agar penerima bantuan sosial dapat mencapai kemandirian dan terhindar dari risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat diberikan melalui tiga bentuk yaitu bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan (KPPN Metro, 2018).

Kementerian Sosial merupakan pelaksana program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Pasal 11 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang menjadi dasar pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Bantuan sosial ini dapat berbentuk bantuan uang/barang/jasa dan juga pemberdayaan sosial (Kemensos, 2020). Pemerintah

tidak memberikan bantuan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia melainkan memberikannya secara selektif kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Penerima bantuan secara *de facto* ditujukan kepada masyarakat rentan dan miskin (Dharmakarja, 2017).

Bentuk belanja bantuan sosial dapat dibagi menjadi 3 yaitu bantuan sosial yang diberikan melalui Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, dan Lembaga tertentu; bantuan sosial yang bersifat konsumtif, dan bantuan sosial yang bersifat produktif. Belanja bantuan sosial melalui Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, dan Lembaga tertentu dilakukan dengan metode transfer uang dan transfer barang/jasa. Belanja bantuan sosial yang sifatnya konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum masyarakat dalam rangka jaring pengaman sosial. Belanja bantuan sosial yang sifatnya produktif dilakukan untuk mendukung dan membantu permodalan masyarakat yang keadaan ekonominya cenderung lemah. Sebelum melaksanakan penyaluran bantuan sosial, Pemerintah Pusat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan menentukan pihak-pihak ataupun Lembaga yang akan menerima bantuan sosial (menjadi sasaran bantuan). Setelah bentuk bantuan ditetapkan, penyaluran bantuan (baik berupa uang, barang, dan/atau jasa) dilakukan secara langsung, melalui bank/pos penyalur mitra pemerintah, dan/atau Lembaga penyalur lainnya yang telah ditunjuk/ditetapkan (Dharmakarja, 2017).

2.4 Bantuan Sosial di Masa Pandemi

Dunia dikejutkan dengan kemunculan virus jenis baru di penghujung 2019. Virus tersebut disebut *corona virus disease* (Covid-19) yang diberitakan berasal dari Pasar Huanan yang merupakan pasar grosir makanan laut yang ada di Kota Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei, Cina Tengah (Utama, 2020). Pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi karena penyebaran dan keparahan penyakit secara global. Secara umum, menyatakan pandemi dianggap sebagai peristiwa sejarah karena tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, politik dan sosial di tingkat global (AÇIKGÖZ & GÜNAY, 2020).

Covid-19 yang menginfeksi 504 juta jiwa dan menyebabkan kematian pada 6,2 juta jiwa di seluruh dunia tentunya memaksa pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan tepat (Worldometer, 2022). Sifat virus ini yang mudah menginfeksi melalui saluran pernapasan menyebabkan gejala kesehatan yang berimbas pada ketidakstabilan politik dan ekonomi. Dalam rangka meminimalisasi penularan Covid-19, pemerintah Indonesia memilih melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) (Kurniasih, 2020). Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan sosial menyebabkan terbatasnya pergerakan masyarakat dan keluar-masuknya barang dari berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan ini membatasi kegiatan yang meliputi liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan pembatasan kegiatan keagamaan (Abdillah, 2020).

Masyarakat Indonesia yang 19,57 persen penduduknya menjalani usaha sendiri tentunya mengalami dampak yang signifikan. Penutupan tempat-tempat umum seperti tempat wisata dan pusat perbelanjaan membuat penurunan pendapatan perusahaan yang berdampak pada diberlakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK membawa efek domino terhadap 37,03 persen penduduk Indonesia yang berstatus buruh, karyawan, dan pegawai (BPS, 2021). Dari sisi penawaran, barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen tentunya berkurang karena adanya pengurangan permintaan. Dari sisi permintaan, konsumen tidak dapat melakukan transaksi ekonomi sebagaimana mestinya karena tidak lagi memiliki pendapatan yang memadai akibat pandemi Covid-19. Penurunan dari sisi permintaan dan penawaran menyebabkan perekonomian bergerak melambat bahkan menurun.

Pariwisata merupakan salah satu daya tarik Indonesia sehingga tidak mengherankan lagi bahwa masyarakat Indonesia juga sangat bergantung terhadap pariwisata. Sebanyak 30 juta rakyat Indonesia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sektor pariwisata (Uno, 2021). Berdasarkan data BPS pada 2020, kunjungan mancanegara ke Indonesia adalah 4,02 juta kunjungan. Jika dibandingkan dengan kunjungan wisata pada 2019, jumlah kunjungan menurun sebesar 75,03 persen (EGSA UGM, 2021). Penurunan jumlah kunjungan ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh Indonesia dan kebijakan *lockdown* yang dilakukan oleh negara-negara lain. *Lockdown* dilakukan ketika terdapat keadaan darurat (dalam hal ini adanya pandemi Covid-19) yang menyebabkan masyarakat di negara tersebut tidak

dapat dengan bebas memasuki, meninggalkan, ataupun berpindah dari wilayah satu ke wilayah lainnya (Joffe, 2021).

Grafik I.1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara 2018-2020



Sumber: EGSA UGM (2021)

Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, banyak masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam kategori miskin karena kehilangan sumber penghasilan, pemutusan hubungan kerja, dan usaha yang tidak berjalan lancar (Effendy, 2020). Dampak Covid-19 yang mengancam kesejahteraan masyarakat tentunya memaksa pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat dalam memberikan bantuan dan stimulus kebijakan.

Pemerintah telah merealisasikan beragam kebijakan jaringan pengaman sosial di masa pandemi. Bantuan sosial ini dibagi menjadi dua jenis yaitu bantuan sosial reguler dan bantuan sosial non reguler. Bantuan sosial reguler adalah bantuan yang dirancang untuk mempercepat penanganan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) (Kemenko PMK, 2021). Bantuan sosial non reguler adalah bantuan

sosial yang dikhususkan untuk menanggulangi dampak Covid-19 yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (Sekretariat Kabinet RI, 2020).

2.5 Jenis Bantuan Pengentas Kemiskinan

Pemerintah Indonesia memiliki dua jenis bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat yaitu bantuan tunai dan bantuan nontunai. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu program inisiasi pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau jenis bantuan lainnya. Dalam hal ini bantuan langsung tunai dapat diberikan secara bersyarat (*conditional cash transfer*) dan tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*). Jumlah dana transfer berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kebijakan pemerintah saat itu (Desa Peteluan Indah, 2021). Bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah Indonesia memiliki beberapa mekanisme yaitu pemberian kompensasi uang tunai, jaminan Kesehatan, Pendidikan, dan pangan. Bantuan ini menasar pada tiga target utama yaitu hamper miskin, miskin, dan sangat miskin.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, bantuan sosial nontunai adalah bantuan sosial dalam rangka program penganggulangan kemiskinan yang meliputi rehabilitasi, pelayanan dasar, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Penyaluran bantuan sosial ini dilaksanakan oleh pemberi bantuan melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Bank penyalur adalah bank umum milik negara.

Rekening atas nama penerima bantuan sosial mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial. Dalam hal ini penggunaannya dapat dibedakan untuk setiap jenis program bantuan sosial. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi bantuan sosial ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial setelah melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga.

Pemberi bantuan sosial akan memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk menyiapkan alur proses pelaksanaan penyaluran bantuan di daerahnya. Mekanisme penyaluran bantuan sosial nontunai meliputi empat tahapan, yaitu:

- a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
- c. proses penyaluran; dan
- d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial.

Dalam rangka penyaluran bantuan sosial nontunai yang didelegasikan kepada bank penyalur, penerima manfaat tidak dikenakan biaya administrasi sama sekali. Proses pemindahbukuan dana rekening dari pemberi bantuan sosial pada bank penyalur kepada rekening penerima bantuan sosial dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari dalam kalender yang terhitung ketika uang tersebut ditransfer dari kas negara/daerah ke rekening pemberi bantuan sosial di bank penyalur. Pencairan uang dan/atau pembelanjaan barang/jasa yang dananya didapatkan dari rekening penerima dilakukan untuk pertama kalinya

setelah penerima mendapatkan pemberitahuan dari bank penyalur.

Pemberitahuan tersebut setidaknya meliputi informasi mengenai:

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
- b. *Personal Identification Number* (PIN) untuk pengguna rekening;
- c. Nominal dana bantuan sosial
- d. Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial; dan
- e. Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana bantuan sosial dalam rekening penerima bantuan sosial.

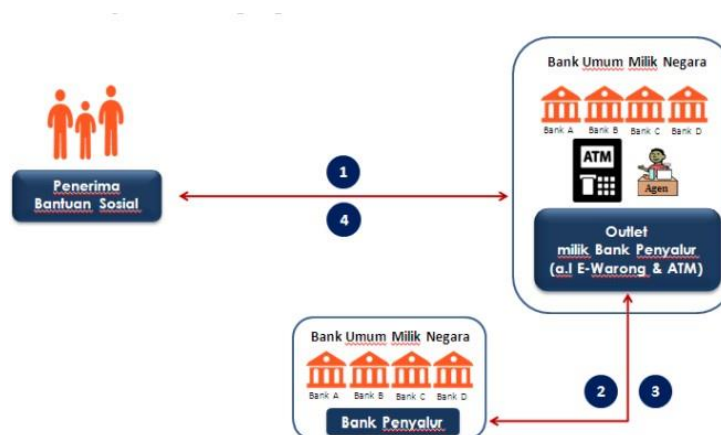
Pembelian barang dan/atau jasa menggunakan rekening penerima bantuan sosial dapat dilakukan di tempat yang dapat mengakomodasi transaksi penarikan tunai atau pembelian barang ,menggunakan Kartu Kombo. Penggunaan dana ini tidak memiliki limitasi berapa kali penggunaan sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi dapat berpartisipasi dalam penyaluran bantuan sosial ini dengan cara mendaftarkan diri ke bank penyalur sebagai e-warong. Dalam upaya penguatan interkoneksi dan interoperabilitas dalam penyaluran bantuan sosial nontunai, layanan mendasar pembayaran menggunakan layanan pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola bank umum milik negara. Sehubungan dengan hal ini, bank penyalur memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyaluran dan penarikan bantuan sosial kepada pemberi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial terdiri atas dua mekanisme yaitu:

- a. Mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan jaringan layanan pembayaran milik bank penyalur selaku penerbit (disebut “*on us*”)

Mekanisme ini dimulai dengan penerima bansos melakukan transaksi menggunakan kartu kombo di outlet bank penyalur. Kemudian, sistem di outlet akan mengirimkan data kepada *host* Bank Penyalur. Sistem *host* akan mengirimkan konfirmasi data ke system outlet. Dengan demikian, penerima bantuan sosial telah berhasil melakukan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa.

Gambar II.1 Mekanisme Penarikan Uang *On Us*

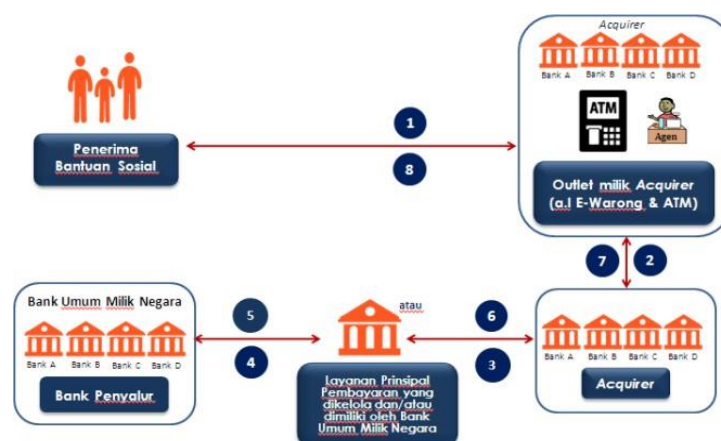


Sumber: Perpres Nomor 63 Tahun 2017

- b. Mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan jaringan layanan pembayaran yang bukan milik bank penyalur (disebut “*off us*”)

Penerima bantuan sosial melakukan transaksi menggunakan kartu kombo yang diterbitkan oleh bank penyalur pada outlet di luar bank penyalur (milik bank *acquired*). Sistem di outlet bank *acquired* mengirimkan data ke *host* bank *acquired*. Data tersebut kemudian diteruskan ke bank penyalur. Kemudian, konfirmasi data dikirimkan dari sistem bank penyalur ke layanan principal pembayaran. Selanjutnya konfirmasi data diteruskan kembali ke bank *acquired*. Setelah konfirmasi data diterima oleh bank *acquired*, penerima bantuan sosial berhasil melakukan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa. Dalam hal ini, layanan principal pembayaran merupakan layanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara.

Gambar II.2 Mekanisme Penarikan Uang *Off Us*



Sumber: Perpres Nomor 63 Tahun 2017

2.6 Ukuran Keberhasilan Penyaluran Bantuan Sosial

Kartiawati (2017) menyatakan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan diukur dengan sejauh mana keberhasilannya dalam berkontribusi membantu rumah tangga miskin. Efektivitas merupakan digunakan untuk menyatakan seberapa besar target yang telah ditentukan sudah tercapai. Salah satu upaya mengukur tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan hasil (hal yang sudah dicapai) dengan target (tujuan awal). Dalam hal Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial selaku penginisiasi terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyaluran program ini. Kementerian Sosial memastikan bantuan sosial diterima oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan prinsip 6T. 6T terdiri atas (PKH Kemensos, 2019):

a. Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti keluarga penerima manfaat memenuhi kriteria yang disyaratkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan. Kriteria utama adalah rumah tangga miskin yang memenuhi 3 komponen Program Keluarga Harapan yaitu kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, penerima manfaat harus memenuhi salah satu komponen tersebut ataupun ketiganya (tergantung kondisi masing-masing keluarga).

b. Tepat Kualitas

Tepat kualitas berarti bantuan sosial yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat untuk menjadi

mandiri (tergraduasi). Dalam hal ini, pendamping PKH memastikan bahwa uang yang diterima penerima manfaat benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan komponen yang diterimanya dan aktivitas pendampingan dilaksanakan dengan baik.

c. Tepat Jumlah

Tepat jumlah berarti jumlah keluarga penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Gianyar.

d. Tepat Harga

Tepat harga berarti jumlah bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan jumlah yang seharusnya diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

e. Tepat Waktu

Tepat waktu berarti penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan melalui Kartu Keluarga Sejahtera dilakukan sesuai dengan peraturan yaitu 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun.

f. Tepat Administrasi

Tepat administrasi dapat diukur dengan administrasi pendaftaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan kegiatan administratif lainnya. Hal ini juga meliputi penggunaan aplikasi e-PKH, integrasi e-PKH dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG), dan Rekonsiliasi dengan Himbara setiap 3 bulan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Belanja bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 merupakan hal yang menarik untuk di dalami. Hal ini terbukti dengan beberapa penulis yang mengangkat penyaluran bansos baik tunai maupun nontunai di berbagai daerah di Indonesia. Namun, penulis belum menemukan yang secara spesifik membahas Program Keluarga Harapan pada masa pandemi di Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian terkait Program Keluarga Harapan juga dilakukan oleh Abizal, Maimun, dan Yulindawati untuk studi kasus Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (2022). Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dinilai sudah efektif karena memenuhi unsur tepat sasaran, tepat waktu, tepat tujuan, dan terdapat dampak perubahan nyata yang dirasakan oleh penerima bantuan sosial. Namun, untuk unsur pemahaman program di rasa masih belum optimal. Dalam hal ini, penerima manfaat tidak terlalu menaruh perhatian terkait sosialisasi Program Keluarga Harapan. Selain itu, terdapat kendala yang dialami oleh pendamping Program Keluarga Harapan terkait dengan pendampingan penerima manfaat ke pihak bank untuk membuat buku tabungan. Pendamping Program Keluarga Harapan juga mengalami kendala dalam menjelaskan bahwa bantuan sosial ini diberikan secara bertahap bukan sekaligus.

Penelitian yang dilakukan oleh Mediana dan As'ari (2021) terkait Program Keluarga Harapan pada masa pandemi di Kabupaten Kamar, Riau menunjukkan terdapat percepatan jadwal pencairan dari jadwal yang semula sebagai respon terkait percepatan target dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat

menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Namun, Kecamatan Tambang yang terletak di Kabupaten Kambar menunjukkan bahwa banyak data penerima Program Keluarga Harapan yang tidak valid sehingga kuota tambahan tersebut tidak terisi. Hal ini menyebabkan tidak banyak terjadi perubahan keluarga penerima manfaat dari sisi kuantitas. Selain itu, keluarga penerima manfaat mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di masa pandemi karena banyak penerima manfaat yang tidak memiliki *smartphone*. Sosialisasi kebijakan PKH di masa pandemi juga dinilai kurang efektif karena hanya mengandalkan media komunikasi *Whatsapp* padahal tidak semua penerima manfaat memiliki *smartphone* dan paket data.

Jurnal karya Winarta, Raka, dan Sumada (2020) mengangkat mengenai evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penyaluran belanja bantuan sosial di Kabupaten Gianyar masih belum efektif karena kurangnya pemutakhiran data sehingga beberapa penerima yang sudah mendapatkan bantuan sosial ataupun organisasi yang sudah bubar tetap terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dengan kuota bantuan sosial yang terbatas dan kesalahan pendataan, masyarakat yang lebih pantas menerima bantuan sosial malah tidak mendapatkan bantuan sosial.